

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menetapkan berbagai peraturan yang mengatur pola hidup masyarakatnya dengan berpangkal dari hukum guna menjaga keamanan dan keteraturan sehingga semua perilaku dan tindakan tiap anggota masyarakat diatur dengan kaidah hukum. Indonesia sebagai negara hukum juga ditegaskan di UUD-NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menuturkan bahwa Indonesia ialah Negara Hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum mengandung arti bahwa ada pengakuan terhadap otoritas hukum dan konstitusi, penerapan prinsip pembelahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem konstitusi, jaminan Hak Asasi Manusia dalam UUD-NRI 1945, kesetaraan di depan hukum, keberadaan kekuasaan pengadilan yang mandiri, dan jaminan akan keadilan bagi setiap individu dari penyelewengan kekuasaan oleh penguasa.¹

Setiap tatanan hukum di berbagai negara, konsekuensi logis dari adanya hukum adalah bahwa terdapat sanksi bagi siapa pun yang melanggar apabila tidak mematuhi aturan hukum tersebut. Aturan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum apabila tanpa adanya sanksi dikarenakan salah satu fungsi sanksi adalah menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dan juga menjaga kepastian hukum dalam masyarakat sehingga salah satu cara yang umum

¹ Galih Puji Mulyono and Barda Nawawi Arief, "Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Law Reform* 12, no. 1 (2016): 5.

dilakukan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum adalah dengan menetapkan sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek kepada individu agar menghindari perbuatan yang tidak boleh dilakukan.² Salah satu contoh pemberian sanksi hukum karena melanggar peraturan hukum yaitu terhadap penyalahgunaan narkoba yang telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya disebut sebagai UU Narkoba).

Permasalahan penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan yang serius bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat ketika sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba maka akan sulit terlepas dari ketergantungannya. Hal ini diperparah dengan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang tinggi, seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 : Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba (pernah pakai)

No	Tahun	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba (pernah pakai)	Persentase
1.	2019	3.419.188 orang	1,80%
2.	2021	3.662.646 orang	1,95%
3.	2023	3.370.000 orang	1,75%

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 2024³

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi. Tahun 2019, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,80% dari jumlah masyarakat Indonesia atau setara dengan 3.4 juta

² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6, no. 1 (2022): 53.

³ Pusat penelitian, data, dan informasi BNN

orang. Angka prevalensi meningkat pada tahun 2021 menjadi 1,95% atau sebanyak 3.662.646 orang. Meskipun pada tahun 2023 angka prevalensi menurun menjadi 1,75% atau sekitar 3.370.000 orang, namun jumlah tersebut masih sangat besar dan mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba yang didalamnya termasuk terdapat juga penyalahgunaan narkotika membutuhkan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat.

Penyalahgunaan Narkotika menyebar ke semua wilayah di Indonesia, termasuk juga kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, DIY menempati posisi kelima dalam penyalahgunaan narkotika dengan jumlah 2,2 persen atau setara dengan 60 ribu orang.⁴ Sejalan dengan data tersebut, pada tahun 2021 kasus narkotika di kota Yogyakarta paling tertinggi dibandingkan dengan kasus lain dengan total jumlah kasus narkotika sebanyak 118.⁵ Berdasarkan data-data tersebut, penyalahgunaan narkotika menjadi suatu pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi darurat narkotika. Selain itu, penyalahgunaan narkotika telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pejabat, penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, dan bahkan anak-anak. Oleh karena itu, kasus narkotika dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime* sehingga diperlukan upaya yang luar biasa untuk menanggulangnya.⁶

⁴ Lailatu Najihah and Suranto, "Program Komunikasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Diy Dalam Upaya Mengatasi Bahaya Peredaran Narkoba," *Lektur* 5, no. 3 (2022): 208.

⁵ Galih Priatmojo and Muhammad Ilham Baktora, "Kasus Narkoba Di Jogja Tertinggi Dibanding Kasus Kriminal Lain, Setahun Ada 118 Kasus," *Suara.com*, 23 Desember, 2021, diakses 15 Februari 2024, <https://jogja.suara.com/read/2021/12/23/125434/kasus-narkoba-di-jogja-tertinggi-dibanding-kasus-kriminal-lain-setahun-ada-118->.

⁶ Fahrizal S.Siagian, Najuasah Putra, and Muhammad Khairul Imam, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika Indonesia," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 2 (2023): 02.

Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menimbulkan bermacam efek negatif yang sangat merugikan, baik secara sosial, ekonomi, keamanan, ataupun kesehatan masyarakat. Dampak negatif dalam segi sosial terhadap penyalahgunaan narkoba oleh individu terutama dalam perubahan tingkah laku sosial yang merugikan individu dan sekitar lingkungannya, seperti meningkatkan kriminalitas sehingga timbul rasa tidak aman. Selain itu, dampak ekonominya juga signifikan, terutama dalam hal pengeluaran untuk membeli narkoba secara ilegal dan biaya rehabilitasi bagi para pecandu yang memerlukan dana besar namun belum menjamin pemulihan mereka.⁷ Dampak negatif narkoba dalam segi sosial terkait memicu kriminalitas contohnya adalah kasus tersangka ADR (25), yang merupakan pelaku begal yang menyebabkan kematian pegawai Basarnas Jakarta Pusat, Mita (22), yang diketahui bahwa pelaku sedang dibawah pengaruh mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.⁸

Regulasi hukum saat ini yang digunakan dalam penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu UU Narkotika yang salah satu tujuan dari UU Narkotika yakni mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba. UU Narkotika tersebut menganut *double track system* dalam merumuskan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut UU Narkotika, sanksi hukum pelanggaran penyalahgunaan narkoba dapat meliputi pidana penjara dan rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Pidana penjara bertujuan guna

⁷ A Kadamanta, "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 01. no. 4 (2022): 731.

⁸ Wildan Noviansah, "BNNP DKI Sebut Konsumsi Narkoba Picu Kejahatan Meningkat," 21 November, 2021, diakses 15 Februari 2024, <https://news.detik.com/berita/d-5814227/bnnp-dki-sebut-konsumsi-narkoba-picu-kejahatan-meningkat>.

memberikan dampak jera kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dimaksudkan untuk menyembuhkan fisik pelaku dan memberikan terapi untuk membantu pemulihan psikologis mereka. Di sisi lain, rehabilitasi sosial bertujuan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku tentang keahlian dan norma sosial sebagai persiapan untuk kembali ke masyarakat.⁹

Pendekatan sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang dikenal dalam ilmu hukum modern sebagai sistem sanksi dua jalur atau *double track system*, memperlihatkan pendekatan yang holistik dalam menangani pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Penerapan *double track system* ini dilakukan dengan harapan dapat memberantas peredaran gelap serta mengurangi penyalahgunaan narkotika sekaligus sarana merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. *Double Track System* ini meniatkan supaya unsur hukuman dan unsur pembinaan diperhitungkan secara seimbang dalam sistem sanksi pidana. Prinsip ini dijadikan dasar alasan untuk mencapai keseimbangan sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹⁰

UU Narkotika mengatur kejahatan terkait narkotika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni tindak kriminal terkait penyalahgunaan dan distribusi narkotika. Kejahatan terhadap peredaran narkotika pelakunya biasa disebut pengedar. Pengedar ialah setiap individu yang terlibat dalam distribusi narkotika tanpa izin dan melanggar hukum dengan indikasi mempunyai atau mengendalikan narkotika guna dijual demi memperoleh keuntungan. Kejahatan peredaran

⁹ Mohamad Fajar, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri," *Jurnal Sosial Teknolog*, 2, no. 5 (2022): 408–410.

¹⁰ Adil Akhyar Eko Prayogi, Danialsyah, "Sanksi Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.3749 K/Pid.Sus/2020)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 1, no. 4 (2023): 285.

narkotika terdiri dari produsen, dealer, transporter serta tindakan membujuk, merayu, memperdaya, dan memaksa orang lain untuk menggunakan narkotika.¹¹ Sedangkan pelaku kejahatan penyalahgunaan adalah penyalahguna narkotika atau umumnya disebut pengguna narkotika.¹² Dalam UU Narkotika, istilah yang dipakai yang merujuk kepada individu yang memakai narkotika meliputi pecandu, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika.¹³

Berdasarkan tujuan UU Narkotika, selain sanksi pidana, penyalahguna narkotika diharapkan untuk mendapat rehabilitasi yang telah ditegaskan dalam pasal 4 huruf d yang menyebutkan bahwa penyalah guna dan pecandu narkotika dijamin dengan aturan upaya rehabilitasi. Hal tersebut mengandung makna bahwa selain pengguna narkotika juga dapat dikenai hukuman penjara, di sisi lain mereka diupayakan berhak direhabilitasi sehingga penerapan sanksi terhadap penyalahguna narkotika berjalan seimbang dan sejajar sesuai dengan model *double track system*. Namun, secara praktis penanganan terhadap penyalahguna narkotika seringkali mengarah ke hukuman penjara, bukan rehabilitasi seperti yang diharapkan.¹⁴ Fakta yang terjadi adalah terdapat lebih dari 45 ribu penyalahguna narkotika yang menghadapi persidangan di pengadilan negeri dan dijatuhi hukuman penjara, meskipun secara hukum seharusnya mereka diharapkan dikenakan rehabilitasi untuk mendapatkan kesembuhan.¹⁵

¹¹ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika* (Elex Media Komputindo, 2021).

¹² Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 52.

¹³ Adlia Nur Zhafarina and Ola Anisa Ayutama, "Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman)," *Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2020): 347.

¹⁴ Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*, 46-50.

¹⁵ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 93.

UU Narkotika telah diberlakukan sejak tahun 2009, namun penanganan terhadap kasus-kasus tindak pidana narkotika di Indonesia dinilai masih belum optimal dan efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Menurut pendapat Sri Puguh Budi Utami, selaku Direktur Jenderal Permasiyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, telah memaparkan data mengenai kasus residivis di Indonesia. Pada tahun 2019, kasus residivis tertinggi berasal dari pelanggaran narkotika dengan jumlah kasus sebanyak 9 ribu.¹⁶ Berdasarkan data pada tahun 2016, Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan tujuh sasaran strategis dengan 13 parameter kinerja. Sasaran strategis dengan capaian terendah, dan dianggap tidak mencapai kinerja yang diinginkan pada tahun 2016 ialah sasaran strategis yang berkaitan dengan rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba, dengan capaian sebesar 58,89%. Dalam perjanjian kerja BNN, target untuk tahun 2016 adalah 16.000 mantan pengguna dan pecandu narkoba yang berhasil menjalani proses rehabilitasi dan tidak mengalami kambuh. Namun, pada tahun tersebut hanya terdapat 9.423 orang yang berhasil direhabilitasi kembali, artinya terdapat 6.577 orang yang kambuh lagi.¹⁷ Pada tahun 2019, Dari 2.567 klien yang mengikuti program pascarehabilitasi baik intensif maupun reguler, terdapat 2.376 klien yang melanjutkan layanan pascarehabilitasi lanjutan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 1.870 orang yang berhasil pulih.¹⁸ Selain itu, pada tahun 2021,

¹⁶ Abyan Faisal Putratama, "Dirjen PAS: Selama 2019, Residivis Narkoba Dekati Angka 9 Ribu Orang," *Kumparan.com*, 19 Desember, 2019, diakses 25 Februari 2024 <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-selama-2019-residivis-narkoba-dekati-angka-9-ribu-orang-1sTWHIt2Ily>.

¹⁷ "REHABILITASI PASIEN KASUS NARKOBA," n.d., Kanal Pengetahuan, diakses 25 Februari 2024, <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/rehabilitasi-pasien-kasus-narkoba/>.

¹⁸ BNN, "Laporan Kinerja BNN Tahun 2019" (Jakarta, 2019), <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/Laporan-Kinerja-BNN-2019.pdf>.

sasaran pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi hanya tercapai 53,91% dari target yang ditetapkan sebesar 58%.¹⁹

Realita penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Yogyakarta juga terlihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terkait dengan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Sebagai contohnya pada putusan No. 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk, putusan No. 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk, putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk, dan Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk.

Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang masalah yang disampaikan diatas, penulis tertarik meneliti terkait “Penerapan dan Pelaksanaan *Model Double Track System* serta Efektivitas Hukum dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba di Kota Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah yang muncul yaitu:

1. Bagaimana penerapan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana efektivitas hukum pelaksanaan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta?

¹⁹ BNN, “Laporan Kinerja BNN 2021” (Jakarta, 2021).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dicantumkan, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui penerapan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta
3. Untuk menganalisis efektivitas penerapan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian Sri Sulistyawati, Iwan Setiawan, Isma Padly Ardy Pulungan (2020)

Penelitian yang berjudul “Implementasi Model *Double Track System* : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Langkat”. Penelitian ini memakai pendekatan Research and Development sebagai metode yang dipakai. Dari hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa sistem pemidanaan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Langkat terhadap pelaku kejahatan narkoba masih menggunakan *single track system*. Oleh karena itu, semua narapidana yang dipenjarakan di Lapas Narkoba Kelas II A Langkat dihukum dengan pidana. Dalam implementasi *double track system* terhadap pelaku

kejahatan penyalahgunaan narkoba, ditemui beberapa kendala, seperti kurangnya fasilitas, anggaran yang dibutuhkan, keterbatasan kesiapan SDM dalam memahami signifikansi dari penerapan hukuman rehabilitatif, dan minimnya jumlah lembaga rehabilitasi yang tersedia.

2. Mukaromah, Siti Enda Lutfiyatul (2019)

Penelitian skripsi dengan judul “(Studi Perbandingan Efektivitas Hukuman Penjara Versus Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)”. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan maksud untuk membandingkan efektivitas antara sistem penjara dan program rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, terutama di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dari perspektif keseluruhan, dari berbagai sanksi atau hukuman yang diterapkan di Indonesia terkait kasus-kasus tindak pidana narkoba, hukuman rehabilitasi merupakan yang memiliki dampak signifikan dalam menciptakan efek jera bagi narapidana, khususnya bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba, serta membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena konsekuensi hukum yang timbul dari proses rehabilitasi jauh lebih bermanfaat, rasional, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, mengingat rehabilitasi melibatkan upaya pemulihan atau peningkatan baik secara fisik maupun psikologis individu, bila dibandingkan dengan bekas narapidana yang berada di penjara, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan.

3. Penelitian Agung Pribadi Bayu Sukma (2023)

Penelitian tesis yang berjudul “Implementasi *Double Track System* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur Jambi”. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi praktik rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang saat bersamaan sedang menjalankan masa hukuman penjara di Lapas Narkotika kelas II B Muara Sabak Jambi, relevan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan realitas lapangan. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan *double track system* di area hukum Polres Tanjab Timur diaplikasikan dengan memberlakukan rehabilitasi sebagai sanksi bagi tersangka kasus narkotika dan penerapan *double track system* sudah berlangsung dengan efektif, meskipun beberapa kendala dari segi struktural, teknis, dan respons masyarakat sekitar masih ditemukan.

4. Penelitian Andria (2023)

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pidanaan dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar dan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Penelitian di BNNP KEPRI)”. Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa dasar pidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan rehabilitasi diatur UU Narkotika juga didukung dengan SEMA No. 04 Tahun 2010. Hambatan utama dalam

pemidanaan dengan sistem rehabilitasi adalah benturan peraturan perundangan.

5. Penelitian Veronica Adityo Kuncoro (2018)

Penelitian skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara atau Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apakah semua individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan dijatuhi hukuman penjara, serta faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan kelayakan pelaku untuk menjalani rehabilitasi, serta hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menentukan apakah akan menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan rehabilitatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam putusan hakim terkait kasus penyalahgunaan narkotika, dipengaruhi oleh beragam faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, dan bukti-bukti yang diungkapkan selama persidangan. Pertimbangan hakim untuk merujuk pelaku ke rehabilitasi atau menjatuhkan pidana didasarkan pada bukti bahwa mereka merupakan korban, hasil assessment dari lembaga medis atau rehabilitasi, serta laporan ahli, terutama dokter, yang menggambarkan tingkat ketergantungan pelaku dan pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa. Hambatan dalam menetapkan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan

narkotika adalah stigma negatif masyarakat kepada hakim terhadap keputusan pidana yang dianggap tidak objektif/adil..

Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Sulistyawa ti, Iwan Setiawan, Isma Padly Ardy Pulungan	Implementasi Model <i>Double Track System</i> : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Langkat	- Membahas mengenai <i>Double Track System</i> Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	- Tempat penelitian di Langkat dan hanya berfokus di Lapas, sedangkan penelitian sekarang di kota Yogyakarta dan berfokus juga di Lapas dan BNNP DIY - Penelitian ini membahas mengenai implementasi <i>double track system</i> di Lapas Kelas II Langkat, Sedangkan penelitian sekarang lebih membahas

				penerapan dan pelaksanaan <i>double track system</i> pada putusan Pengadilan Negeri dan efektivitas dua sistem sanksi dalam <i>double track system</i>
2	Mukaromah, Siti Enda Lutfiyatul	Studi Perbandingan Efektivitas Hukuman Penjara Versus Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang	- Membahas mengenai efektivitas hukuman penjara dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.	- Tempat penelitian di kota Semarang dan hanya berfokus di Lapas, sedangkan penelitian sekarang di kota Yogyakarta dan selain di Lapas juga di BNNP DIY - Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan membahas efektivitas penjara

				<p>dan rehabilitasi serta pelaksanaannya di Lapas, sedangkan penelitian sekarang menggunakan normatif-empiris dengan terdapat studi kepustakaan yakni menganalisa penerapan <i>double track system</i> pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta</p>
3	Agung Pribadi Bayu Sukma	Implementasi <i>Double Track System</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Tanjung	- Membahas mengenai <i>Double Track System</i> terhadap penyalahguna narkotika	<p>- Tempat penelitian di Kota Jambi dan Polres Jambi, sedangkan penelitian sekarang di kota Yogyakarta dan BNNP DIY serta Lapas</p> <p>- Membahas</p>

		Jabung Timur Jambi		mengenai implementasi dan realisasi <i>double track system</i> , sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan <i>double track system</i> serta efektivitas dua sistem sanksi dalam <i>double track system</i>
4	Andria	Analisis Yuridis Pidana dan Rehabilitasi Terhadap Pegedat dan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	- Membahas mengenai implementasi Analisis Yuridis pidana dan rehabilitasi terhadap pegedat dan pelaku penyalahgunaan	- Spesifik pembahasan mengenai penerapan rehabilitasi berdasarkan peraturan yang berlaku, sedangkan

		Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Penelitian di BNNP KEPRI)	narkotika dan faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pemidanaan dan rehabilitasi	penelitian sekarang membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan <i>double track system</i> pada putusan Pengadilan Negeri serta efektivitas dua sistem sanksi dalam <i>double track system</i>
5	Veronica Adityo Kuncoro	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara atau Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di	- Membahas mengenai putusan pengadilan bagi penyalahgunaan narkotika	- Studi kasus penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan penelitian sekarang di Pengadilan Negeri Yogyakarta. - Penelitian sekarang selain

		Pengadilan Negeri Surakarta)		membahas studi putusan, juga membahas pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika dan efektivitas hukumnya
--	--	------------------------------------	--	---

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YAN
UNIVERSITAS YOGYAKARTA